TINJAUAN HUKUM TENTANG PERALIHAN PENGAWASAN PERBANKAN DARI BANK INDONESIA KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

THE LEGAL VIEW OF BANKING SUPERVISION TRANSITION FROM BANK INDONESIA TO THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY CONNECTED TO UNDANG-UNDANG NUMBER 21 OF YEAR 2011 ABOUT FINANCIAL SERVICES AUTHORITY

Oleh :

Nama : WAHYU SAMSUL HIDAYAT
NIM : 3.16.10.005
Program Kekhususan : Hukum Bisnis

Abstrak

Bank Indonesia selaku bank sentral dalam sistem perbankan nasional mempunyai kewenangan di bidang pengaturan dan pengawasan perbankan, namun Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengamanatkan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang selambat-lambatnya 31 Desember 2010. Perkembangannya tanggal 27 Oktober 2011 Otoritas Jasa Keuangan terbentuk bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, kemudian 31 Desember 2013 kewenangan pengawasan perbankan telah resmi dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Permasalahannya adalah bagaimana akibat hukum terhadap Bank Indonesia atas peralihan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

serta bagaimana efektivitas peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengawasan perbankan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Penelitian yang dilakukan peneliti bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data yang dihasilkan dianalisis secara yuridis kualitatif sehingga hirarki peraturan perundang-undangan dapat diperhatikan serta dapat menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat diketahui bahwa akibat hukum terhadap Bank Indonesia atas peralihan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah gugurnya hak dan kewajiban Bank Indonesia sebagai lembaga pengemban tugas pengawasan bank karena suatu keadaan hukum yang telah diatur/ditentukan oleh hukum, maka kewenangan pengawasan perbankan saat ini ada pada Otoritas Jasa Keuangan. Terlaksananya Pengawasan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan undang-undang dan berdasarkan beberapa uraian mengenai teori efektivitas bahwa apabila undang-undang bersangkutan itu dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan berarti undang-undang tersebut efektif, maka dapat dinyatakan bahwa peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengawasan perbankan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan telah efektif.

Kata Kunci : Pembentukan Lembaga Independen, Peralihan, Pengawasan Perbankan.

Abstract

Bank Indonesia as the central bank in the national banking system has the authority in the field of banking regulation and supervision, however Article 34 of the Undang-Undang Number 3 of year 2004 on the Amendment of Undang-Undang Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia has mandated that the task of overseeing the bank will be conducted by the institute supervision of an independent financial services sector, and established by the law no later than December 31, 2010. Development of the Financial Services Authority dated October 27, 2011 is simultaneously formed the with the legalized of the Law Number 21 Year 2011 about financial Services Authority, then on December 31, 2013 the banking supervisory authority has been officially transferred to the Financial Services Authority. The problem is how the law effect to Bank Indonesia on the transition from Bank Indonesia banking supervision to the Financial Services Authority associated with the Undang-Undang Number 21 Year 2011 about Financial Services Authority and how the effectiveness of the role of the Financial Services Authority in respect of banking supervision associated with Undang-Undang Number 21 in year 2011 about Financial Services Authority.

The method used in the research is analytical descriptive with juridical normative and empirical approaches. The resulted data are analyzed juridical qualitatively so that regulation hierarchy can be considered observed and also guarantee law certainty.

Based on the results of research and analysis can be seen that the legal effect on the transition of banking supervision from the Bank Indonesia to the Financial Services Authority associated with the Undang-Undang Number 21 Year 2011 about Financial Services Authority is the death of rights and

obligations of the Bank Indonesia as the implementer of the bank supervisory agencies due to a state law that is set/determined by law, then the banking supervision authority currently exists on the Financial Services Authority. Implementation of banking supervision by the Financial Services Authority in accordance with the law and based on some description of the effectiveness of the theory that if the legislation in question was carried out properly and in accordance with the purposes of the law means that effectively, it can be stated that the role of the Financial Services Authority in terms of banking supervision is associated with Undang-Undang Number 21 Year 2011 about Financial Services Authority has been effective.

Keywords : **Formation of Independent Institutions*, transition, banking supervision.***

Latar Belakang

Tugas mengatur dan mengawasi bank itu penting, tidak saja untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam mempengaruhi perkembangan ekonomi dan inflansi.

Berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia 2004, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter;
2. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
3. mengatur dan mengawasi Bank.

Selanjutnya menurut pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia 2004 yang menjelaskan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang selambat-lambatnya 31 Desember 2010.

Fenomenanya pada tahun 2011 dibentuk suatu lembaga yang memiliki tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang sekarang ini disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara yang dibentuk pada tahun 2011 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diundangkan tanggal 22 November 2011.

Penegasan mengenai tugas Otoritas Jasa Keuangan terdapat pada Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan 2011, yang menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :

1. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
2. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
3. dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Aturan tersebut menjelaskan fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam jasa keuangan. Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan tersebut maka secara otomatis akan menimbulkan suatu akibat terhadap tugas pengaturan dan pengawasan perbankan yang sebelumnya sudah terlebih dahulu dimiliki oleh Bank Indonesia.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum terhadap Bank Indonesia atas peralihan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan ?
2. Bagaimana efektivitas peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengawasan perbankan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan ?

Maksud Dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap Bank Indonesia atas peralihan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk mengetahui dan memahami efektivitas peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengawasan perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Kegunaan Penelitian

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memperoleh kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi Peneliti dan memberikan rumusan pemikiran umumnya di bidang ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Perbankan.

2. Segi Praktis

   Bagi pembuat peraturan perundang-undangan dan praktisi hukum, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dalam membuat kebijakan baru dalam bidang hukum mengenai tugas pengaturan dan pengawasan perbankan. Bagi peneliti, seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian diharapkan dapat lebih memantapkan penguasaan fungsi dan penerapan keilmuan yang dipelajari selama mengikuti program perkuliahan Ilmu Hukum di Universitas Komputer Indonesia

Kerangka Pemikiran

Alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menjelaskan tentang lima sila dari Pancasila. Pancasila secara substansial merupakan konsep luhur dan murni, luhur karena telah mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansial yang mencankup beberapa pokok, baik agamis, konomis,ketuhanan, sosial, dan budaya yang memiliki corak partikular sehingga Pancasila secara konsep dapat disebut sebagai suatu sistem tentang segala hal karena secara konseptual seluruh hal tertuang dalam sila-sila yang berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan.

Pembinaan dan pengawasan bank dilakukakn oleh Bank Indonesia yang diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Perbankan Tahun 1998. Tugas mengawasi bank juga diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Bank Indonesia Tahun 2004. Pengawasan bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan yang independen, dibentuk dengan undang-undang (selambat-lambatnya 31 Desember 2010) yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia Tahun 2004. Pada tahun 2011 dibentuk Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang juga mengawasi perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.

Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskritip analitis, yaitu metode penelitian yang digunakan dengan cara menggambarkan data dan fakta baik berupa:
    a. data sekunder bahan hukum primer berupa peraturan perundang-udangan,
    b. data sekunder bahan hukum sekunder berupa doktrin atau pendapat ahli hukum terkemuka,
    c. data sekunder bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang didapat dari majalah, brosur, artikel, internet, dll.
d. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum secara yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, asas dan dogma-dogma.

e. Analisis Data, hasil penelitian dianalisis secara yuidis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan yang satu tidak bertentangan dengan ketentuan lainnya, serta menggali hukum yang tidak tertulis.
f. Lokasi penelitian dilakukan di perpustakaan UNIKOM dan UNPAD kemudian juga pada instansi terkait (Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan).

Akibat Hukum Tentang Peralihan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Akibat Hukum adalah akibat dari melakukan suatu tindakan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan atau diatur/ditentukan oleh hukum.

Aspek hukum peralihan pengawasan perbankan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia 2004 yaitu bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dibentuk dengan undang-undang, dan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.
2. Pasal 2 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan 2011 bahwa dengan undang-undang ini dibentuk OJK, OJK adalah lembaga yang independendalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

3. Pasal 6 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan 2011 bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan disektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.
4. Pasal 7 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan 2011 bahwa Untuk melaksanakan tugas pengawasan perbankan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang :
    a. pengawasan mengenai kelembagaan bank;
    b. pengawasan mengenai kesehatan bank;
    c. pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank;
    d. pemeriksaan bank.
5. Penandatangan Naskah Keputusan Bersama antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 18 Oktober 2013 perihal "kerjasama dan koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
6. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan disektor perbankan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan beberapa uraian-uraian di atas maka akibat hukum terhadap Bank Indonesia adalah gugurnya hak dan kewajiban Bank Indonesia sebagai lembaga pengawasan bank karena suatu keadaan hukum baru yang telah diatur/ditentukan oleh hukum (undang-undang).

Efektivitas Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Hal Pengawasan Perbankan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Anthony Allot mengemukakan tentang efektivitas hukum, bahwa hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan (menghilangkan kekacauan). Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang untuk diwujudkan dengan baik.

Pasal 7 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan 2011 bahwa Untuk melaksanakan tugas pengawasan perbankan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang :

1. pengawasan mengenai kelembagaan bank;
2. mengenai kesehatan bank;
3. pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank;
4. pemeriksaan bank.

Berkaitan dengan pengawasan tersebut secara keseluruhan, telah jelaskan pada bagian sebelumnya bahwa sejak beralihnya tugas pengawasan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Desember 2013 hingga saat ini, Otoritas Jasa Keuangan sudah melaksanakan tugas pengawasan terhadap sejumlah bank (yakni sebanyak 1941 bank).

Pengawasan terhadap bank yang dilakukan tersebut merupakan peranan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan 2011 mengenai pengawasan perbankan. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Otoritas Jasa

Keuangan 2011 dan berdasarkan beberapa uraian di atas mengenai teori efektivitas (apabila undang-undang bersangkutan itu dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan berarti undang-undang tersebut efektif), maka dapat dinyatakan bahwa peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengawasan perbankan dihubungkan dengan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan 2011 telah efektif.

Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas pada bab sebelumnya maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Akibat hukum terhadap Bank Indonesia atas peralihan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah gugurnya hak dan kewajiban Bank Indonesia sebagai lembaga pengemban tugas pengawasan bank karena suatu keadaan hukum yang telah diatur/ditentukan oleh hukum, maka kewenangan pengawasan perbankan saat ini ada pada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pengawasan terhadap bank-bank yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan sejak 31 Desember 2013 merupakan peranan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengawasan perbankan, namun masih banyaknya permasalahan yang terjadi sejak dialihkannya pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan, khususnya berkaitan dengan perbankan mengenai pelayanan dan perlindungan konsumen/nasabah secara tidak langsung mengartikan bahwa tujuan dibentuknya lembaga pengawas tersebut masih belum tercapai, walaupun

peranan Otoritas Jasa Keuangan tersebut telah dilaksanakan yakni sebagai lembaga pengawasan perbankan. Tidak tercapainya tujuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan amanat Pasal 4 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dan berdasarkan beberapa uraian mengenai teori efektivitas bahwa apabila undang-undang bersangkutan itu tidak dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan berarti undang-undang tersebut tidak efektif, maka dapat dinyatakan bahwa peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengawasan perbankan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan belum efektif.

Saran

1. Sebaiknya Bank Indonesia tetap mempunyai kewenangan yang memungkinkan agar Bank Indonesia memiliki akses secara cepat dan akurat mengenai perbankan, dengan tetap memperhatikan kewenangan pengawasan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan demi menunjang fungsinya dalam mewujudkan stabilitas moneter. Kewenangan ini dapat berupa kewenangan untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada bank yang hendaknya dituangkan dalam revisi Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Bank Indonesia berikutnya.
2. Diperlukan koordinasi yang dijalankan dengan sangat baik diantara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, serta diperlukan kesepahaman diantara keduanya mengenai tugas dan kewenangannya agar dapat saling menunjang kegiatan masing-masing lembaga ini. Untuk menumbuhkan kesepahaman diantara kedua lembaga ini, Dewan komisioner *ex-officio* Otoritas Jasa Keuangan khususnya Nelson Tampubolon, SE, MSM. sebagai

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan yang berasal dari Bank Indonesia harus dapat menyampaikan kebutuhan-kebutuhan Bank Indonesia terhadap informasi perbankan di dalam rapat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan guna menunjang tugas dan fungsi Bank Indonesia serta untuk meningkatkan peran Otoritas Jasa Keuangan di sektor perbankan (pengawasan bank). Apabila dalam pelaksanaannya nanti kewenangan pengawasan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan menghambat fungsi Bank Indonesia dalam mewujudkan stabilitas moneter, maka sebaiknya kewenangan pengawasan bank dikembalikan kepada Bank Indonesia.

Daftar Pustaka

A. Sumber Buku

Adler Haymans Manurung, *Otoritas Jasa Keuangan : Pelindung Investor*, Adler Manurung Press, Jakarta, 2013.

Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2013.

Ktut Silvanita, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Erlangga, Jakarta, 2009.

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perbankan*, Fakultas Hukum Unisba, Bandung, 2008.

Otje Salman S. *Filsafat Hukum* (*Perkembangan dan Dinamika Masalah*), Refika Aditama, Bandung, 2013.

----------, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2013.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

B. Sumber Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

C. Sumber Internet

Http://www.ahmad-rifai-uin.com, Ahmad Rifai, *Akibat Hukum*.

Http://www.bi.go.id, Unit Khusus Museum Bank Indonesia, *Sejarah Bank Indonesia*.

Http://www.bismar.wordpress.com, Bismar Nasution, Aspek Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Http://www.ekonomi.kompasiana.com, Stehpanie Rebecca Ester, *Ironisme OJK: Gagal di Negara Maju, namun Diminati di Indonesia*.

http://www.finansialbisnis.com, Adler Haymans Manurung, *Aspek Filosofis Arsitektur Perbankan Indonesia*.

Http://www.hukumonline.com, NN, *Nasionalisasi De Javasche Bank NV*.

Http://www.id.wikipedia.org, Wikipedia Biografi, *Margono Djojohadikusumo*.

Http://www.lipsus.kontan.co.id, Tim Redaksi, *Selamat Datang Wasit Baru Industri Keuangan*.

Http://www.ojk.go.id, Otoritas Jasa Keuangan, *Dewan Komisioner*.

Http://www.sdchronos.org, *The World Business Council of for Sustainable Development*, *Corporate Social Responsibilty*.

D. Sumber Lain

Deputi Gubernur Bidang Pengawasan, *Laporan Serah Terima Pengawasan Mikroprudensial Bank Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan*, Bank Indonesia, Jakarta, 2013.

Heru Soepraptomo, *Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Perbankan*, makalah pada pertemuan Ilmiah tentang analisis ekonomi terhadap hukum dalam menyongsong era globalisasi, BPHN-Departemen Kehakiman, Jakarta, 1996

Muliaman D. Hadad, *Serah Terima Pengalihan Fungsi, Tugas Dan Wewenang Pengaturan Dan Pengawasan Kegiatan Jasa Keuangan Di Sektor Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2013.

Hasil wawancara peneliti dengan Agus M. *Staff* perpustakaan Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia Wilayah VI.

Hasil wawancara peneliti dengan Yudi, *Staff* Bidang Informasi OJK, Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 2 Jawa Barat.

Tim Penyusun Pedoman GCG, Prinsip Dasar Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia, Komite Nasional Kebijakan *Governance*, Jakarta, 2012.

Siti Sundari, Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011.